

INTEGRASI DIY KE DALAM WILAYAH RI TAHUN 1945-1950

Penulis 1 : Tingkas Prihantoro

Penulis 2 : Dr. Aman, M.Pd.

Universitas Negeri Yogyakarta

Tingkas91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui keadaan Yogyakarta pada masa kolonial, (2) mengetahui proses integrasi kasultanan dan pakualaman ke Republik Indonesia, (3) mengetahui kedudukan Yogyakarta di dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo, yang meliputi proses pemilihan topik, pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi dan terakhir penulisan. Pemilihan topic merupakan tahap pertama, dimana judul dirumuskan dengan berbagai pertimbangan. Pencarian sumber merupakan tahap yang dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang relevan. Pada kritik sumber, seluruh sumber yang ada diperiksa keabsahannya baik dari segi fisik maupun isi. Interpretasi merupakan tahap dimana sumber yang telah diperiksa ditafsirkan dan dipahami makna yang ada di dalamnya. Terakhir, pada tahap penulisan, seluruh hasil penelitian dirangkai dan disajikan dalam karya tulis yang bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) pada masa kolonial Belanda dan Jepang, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan Kerajaan yang mempunyai kedaulatan dan sistem pemerintahannya sendiri. (2) Pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyatakan Bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian dari wilayah RI. (3) Pada tahun 1950 dikeluarkan UU No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setingkat Provinsi dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kata Kunci: Kasultanan Yogyakarta, DIY, Republik Indonesia, 1945-1950.

ABSTRACT

THE INTEGRATION OF YSR INTO THE TERRITORY OF RI IN 1945-1950

This study aimed to investigate: (1) the conditions of Yogyakarta during the colonial era, (2) the process of integration of Kasultanan and Pakualaman into the Republic of Indonesia, and (3) the status of Yogyakarta in the constitutional system of the Republic of Indonesia.

The study employed the historical method by Kuntowijoyo, consisting of the process of topic selection, source collection, source criticism, interpretation, and finally writing. The topic selection was the first step in which the title was formulated using several considerations. The source collection was the step taken to find relevant sources. In the source criticism, all the available sources were checked in terms of the trustworthiness from the physical and substantial aspects. The interpretation was the step in which the meanings of the sources that had been checked were interpreted and understood. Finally, in the writing step, all the research findings were arranged and presented in an accountable written work.

The research findings were as follows. (1) During the Dutch and Japanese colonial eras, Kasultanan Yogyakarta and Kadipaten Pakualaman were two sovereign kingdoms with their own government systems. (2) On 5 September 1945 Sri Sultan HB IX and Paku Alam VIII declared that Kasultanan Yogyakarta and Kadipaten Pakualaman were parts of the territory of RI. (3) In 1950, Act No. 3 Year 1950 regarding the establishment of Yogyakarta Special Region was issued. Yogyakarta Special Region was a special region of the provincial level and had the right to regulate and manage its own household.

Keywords: Kasultanan Yogyakarta, YSR, Republic of Indonesia, 1945-1950.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Giyanti tahun 1755 merupakan titikawal berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Segera setelah memperoleh setengah kerajaan Mataram, Pangeran Mangkubumi mendirikan Kasultanan Yogyakarta dan mengukuhkan dirinya sebagai raja baru dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono I. Sebagai kerajaan baru, Kasultanan Yogyakarta mempunyai system pemerintahannya sendiri.¹ Pada tanggal 17 Maret 1813, wilayah Kasultanan Yogyakarta dikurangi oleh pemerintahan inggris dan diserahkan kepada Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo diberik kedudukan Pangeran Merdiko yang artinya tidak dibawah kekuasaan Sultan Hamengku Buwono III.²

Pada zaman penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan undang-undang Belanda, melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sultan. Perjanjian ini disebut *politiek-contract*. Saat Jepang menguasai Yogyakarta, wilayah ini ditetapkan sebagai pemerintahan "*kooti*" yang secara resmi ditandatangani pada 22 Maret 1942. Pada masa Jepang inilah Sultan mempunyai kesempatan untuk merombak birokrasi ala Belanda yang selama ini membelenggu keraton, yakni dengan menghilangkan dwi-kesetiaan pepatih dalem.³

Pada tahun 1945, dengan memiliki sistem pemerintahan sendiri, sebenarnya Yogyakarta sudah siap untuk berdiri menjadi sebuah negara jika para penjajah meninggalkan bumi pertiwi. Syarat sebuah negara adalah memiliki wilayah, rakyat dan sistem pemerintahan. Ketiga syarat tersebut telah dimiliki oleh Yogyakarta. Seandainya dulu Yogyakarta tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia namun berdiri sebagai negara sendiri, maka sejarah Indonesia akan berbeda.⁴

Pribadi Sultan yang menarik membuat penulis tertarik untuk meneliti perjalanan beliau terutama mengenai peran beliau bersama Paku Alam VIII dalam Integrasi kedua Swapraja kedalam wilayah RI. Bagaimana reaksi rakyat Yogyakarta menyambut kemerdekaan Indonesia

¹ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX*. Yogyakarta : Galangpress, 2011, hlm. 33.

² Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 52.

³ Aan Ratmanto, *Mengawal Transisi*. Yogyakarta: Atap Buku, 2012, hlm. 21-23.

⁴ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: Galangpress, 2011, hlm. 35.

dan lebih memilih bergabung dengan Republik, juga merupakan suatu bahasan yang ingin penulis kaji lebih dalam.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang ada pada penelitian ini didasari oleh tiga rumusan masalah yang disusun oleh penulis. Rumusan masalah pertama menjelaskan keadaan Yogyakarta pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Penulis menggunakan buku Sutrisno kutoyo berjudul Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku kedua adalah disertasi karya Selo Soemardjan yang berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta.

Rumusan masalah kedua menjelaskan tentang proses Integrasi Yogyakarta kedalam Republik Indonesia. Buku yang digunakan untuk membahas bab ini adalah buku dari Soedarisman Poerwokoesoemo yang berjudul Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku lainnya adalah dari John Monfries berjudul *A Prince in a Republic*.

Rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan Yogyakarta di dalam system ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Buku yang dipakai untuk bab ini adalah buku dari Sujamto yang berjudul Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku lainnya adalah buku dari Suryo Sakti Hadiwijoyo yang berjudul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah yang digunakan penulis yaitu metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Kelima tahap tersebut yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.⁵

1. Pemilihan Topik.

Pemilihan topik adalah menentukan tema apa yang akan kita angkat untuk penelitian. Pemilihan topik dalam sebuah penelitian baiknya harus dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.⁶ Penulis merasa tertarik mengangkat topik Integrasi Yogyakarta karena penulis adalah warga asli Yogyakarta yang merasakan bahwa dahulu Yogyakarta memiliki peran penting dalam masa kemerdekaan awal Indonesia. Berkaitan

⁵ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001, hlm. 89.

⁶ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian sejarah*, Jakarta: Logos Wacana, 1999, hlm. 70-71.

dengan hal tersebut penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana proses integrasi Yogyakarta kedalam wilayah RI dengan segala sumber yang nantinya bisa di dapatkan oleh penulis.

2. Heuristik.

Heuristik adalah suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.⁷ Menurut sifatnya sumber sejarah dibagi menjadi dua. Pertama adalah sumber primer, adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.⁸ Karena keterbatasan penulis dalam mencari sumber-sumber primer, penulis hanya menggunakan sumber-sumber sekunder untuk melengkapi penulisan skripsi ini, sehingga karya ini dapat terselesaikan.

3. Verifikasi.

Setelah sumber-sumber untuk penulisan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah verifikasi. Verifikasi berguna untuk mengecek ke otentikan dokumen atau naskah yang kita ambil sebagai sumber penulisan. Baru setelah kita tentukan dokumen itu otentik, kita harus meneliti apakah dokumen tersebut bisa dipercaya.⁹ Cukup banyak sumber bacaan yang menyangkut tentang keadaan Yogyakarta pada masa Revolusi. Pada skripsi ini penulis membandingkan sumber-sumber satu dengan yang lain untuk menghindari adanya data yang salah ataupun malah bertolak belakang.

4. Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna dan hubungan antara fakta-fakta yang berhasil dihimpun.¹⁰ Pada tahap Interpretasi ini, penulis mulai mendayagunakan akal dan pikirannya guna merekonstruksikan dan menghasilkan sebuah penafsiran awal yang didukung oleh analisis data-data yang telah didapatkan. Data-data yang sudah didapatkan kemudian di

⁷ Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 153.

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, a.b. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 43.

⁹Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 77-78.

¹⁰ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI DEPHANKAM, 1971, hlm. 17.

sintesakan agar isi bahasan nantinya bisa sesuai dengan kerangka penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

5. Historiografi

Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.¹¹ Sebagai langkah akhir dari metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan yang dilakukan pada penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab yang nantinya akan berkaitan satu sama lain.

II. PEMBAHASAN

A. Yogyakarta Pada Masa Kolonial

Wilayah Yogyakarta merupakan pecahan dari wilayah Kerajaan Mataram Islam, yang semula meliputi hampir seluruh bagian pulau Jawa, kecuali sebagian Jawa Barat. Melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755, Pangeran Mangkubumi mendapatkan Mataram, Kedu, dan Bagelen (Nagara Agung) yang batasnya tidak jelas dengan Negara Agung Surakarta, yang meliputi Surakarta, Pajang dan Matesih. Pada tanggal 17 Maret 1813, wilayah Kasultanan Yogyakarta dikurangi oleh pemerintahan inggris dan diserahkan kepada Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo diberi kedudukan Pangeran Merdiko yang artinya tidak dibawah kekuasaan Sultan Hamengku Buwono III, dengan gelar Kanjeng Gusti Pengeran Adipati Aryo Paku Alam I.¹²

Pada tahun 1830, wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dikurangi oleh Belanda dengan Banyumas, Bagelen, Kediri, dan Madiun. Setelah pengurangan itu Belanda mempertegas wilayah kekuasaan kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dengan Perjanjian Klaten tanggal 27 september 1830. Dalam perjanjian ini, masing-masing raja diwakili oleh pepatih dalem dan disaksikan oleh pihak Belanda. Perjanjian ini ditanda tangani oleh Sunan Paku Buwono VII pada 1 Oktober 1830 dan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono V pada tanggal 24 Oktober 1830. Perjanjian ini membuat wilayah Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunung Kidul, sementara wilayah Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati.¹³

¹¹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, a.b. Nugroho Notokusanto. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 39

¹²Suwarno, *op.cit.*, hlm. 52.

¹³*Ibid.*, hlm. 8.

Persetujuan itulah kemudian yang nantinya akan membatasi wilayah dari Kerajaan Yogyakarta hingga saat ini.

Pada masa kolonial Belanda, orang Belanda yang tinggal di Yogyakarta tidak memiliki hubungan yang baik dengan warga pribumi. Orang Belanda dipandang sebagai orang asing yang datang dan menetap di Yogyakarta tanpa diundang. Mereka tinggal di Yogyakarta lebih dari seabad namun tidak berusaha untuk bersahabat dengan orang Jawa.¹⁴

Penyelenggaraan desentralisasi pada zaman penjajahan Hindia Belanda berlangsung hingga pecahnya perang pasifik pada akhir 1941. Dalam perang tersebut bala tentara Jepang bergerak cepat menyerbu asia tenggara. Pada awal Maret Bala tentara Jepang sudah mendarat di pulau Jawa, dan akhirnya pada 9 Maret 1942 pemerintah hindia Belanda menyerah pada Jepang.¹⁵

Jepang mulai menduduki Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 1942. Saat Jepang mulai berkuasa di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX tidak menginginkan Jepang langsung memerintah Yogyakarta. Beliau mengatakan kepada Jepang agar segala sesuatu yang menyangkut daerah Kasultanan Yogyakarta dibicarakan dahulu dengan Sultan. Ini adalah langkah pertama yang diambilnya agar ia sendiri dapat langsung memimpin rakyatnya. Langkah kedua yang dianggapnya penting ialah menghilangkan kekuasaan sehari-hari yang masih ada di tangan pepatih dalem.¹⁶

Pemerintah bala tentara Jepang berkuasa di Nusantara dari tahun 1942 hingga 1945. Pada umumnya mereka tetap melaksanakan politik desentralisasi Hindia Belanda, tetapi pembentukan daerah tetap di hubungkan dengan siasat militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada masa perang. Pada masa ini status *Zelfbesturende landschappen* di Jawa masih dipertahankan, namun namanya diubah, desa menjadi *Ku* dan lanschap dinamakan *Kooti*. Para raja Lanschappen ini disebut *Koo* dan dianggap sebagai anggota keluarga dari raja Jepang.¹⁷

¹⁴ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta : Komunitas Bambu, 2009, hlm. 49.

¹⁵ Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997, hlm. 287-288.

¹⁶ Mohammad Roem, *Takhta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 54.

¹⁷ Sutrisno Kutoyo, *op.cit.*, hlm. 290.

B. Proses Integrasi Yogyakarta ke Dalam Wilayah RI

Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terdapat perbincangan pribadi antara Sri Paku Alam VIII dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di dalam diskusi tersebut Sri Paku Alam berkata agar sebaiknya Yogyakarta dan Paku Alaman bergabung saja dengan Republik, dan secara spontan, Sri Sultan menyetujui hal tersebut. Segera setelah itu, Sri Sultan HB IX memanggil sekretarisnya (KRT Hanggawangsa) untuk mengirim telegram kepada Bung Karno yang isinya adalah berupa ucapan selamat dan kesanggupan untuk berdiri dibelakang Negara Republik Indonesia.¹⁸

Dalam melihat proses masuknya Yogyakarta ke dalam wilayah RI nampaknya diperlukan sebuah pemahaman tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena pada saat RI berdiri, di Yogyakarta sudah ada kerajaan yang masih cukup eksis dan memiliki kekuasaan yang relatif cukup kuat dan luas.¹⁹

Beberapa kemungkinan yang akan dipilih Sri Sultan nantinya antara lain adalah, pertama Sultan menolak keberadaan Republik Indonesia, dan kembali bergabung dengan Belanda sesuai politik kontrak tahun 1940. Kedua, Sultan mendeklarasikan Yogyakarta sebagai negara merdeka. Ketiga, Sultan hanya menunggu dan melihat keadaan saja. Keempat, Sultan menyatakan dukungan terhadap republik kemudian melepaskan jabatannya dan menjadi rakyat biasa. Kelima, apa yang benar-benar beliau lakukan, yaitu bergabung dengan Republik dengan tetap mempertahankan Kasultanan.²⁰

Pasca dibentuknya KNID Yogyakarta dan Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta, Sultan mengadakan pertemuan dengan dengan Paku Alam, Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh lain termasuk Soedarisman Purwokusumo. Dari pembicaraan itu Sultan dapat menyimpulkan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut hangat proklamasi kemerdekaan itu. Barulah setelah itu

¹⁸ Haryadi baskoro, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 18-19.

¹⁹ Abdul rozaki dkk, *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press, 2003, hlm. 16-17.

²⁰ Monfries, *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*. Singapore: ISEAS Publishing, 2015, hlm. 134-135.

Sultan siap bicara atas nama rakyat dengan mengeluarkan Amanat 5 September, yang diikuti oleh Paku Alam VIII pada hari yang sama.²¹

Amanat tersebut berisi tiga pernyataan yaitu: 1. Bahwa Kerajaan Yogyakarta adalah Daerah Istimewa dari Republik Indonesia, 2. Semua urusan pemerintahan Yogyakarta dipegang seluruhnya oleh Sri Sultan, dan 3. Sultan bertanggung Jawab kepada Presiden secara langsung. Pernyataan dengan teks yang sama juga dinyatakan oleh pangeran Pakualaman pada hari yang sama pula. Maka, kedua keputusan ini tidak diragukan lagi sebagai keputusan bersama dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dan sejak itu keduanya bekerja sebagai suatu tim yang terjalin baik. Sri Sultan menghormati Pangeran Paku Alam karena umur dan kedudukan yang lebih tinggi dalam hubungan keluarga, sedangkan Pangeran Paku Alam mengakui dan menerima kecakapan serta keberanian Sri Sultan dalam hal politik.²²

Pemerintah pusat menghargai sikap tegas Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Karena itu sudah sejak tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan piagam kedudukan yang berisi penetapan Sultan sebagai kepala daerah Yogyakarta. Piagam itu sendiri baru disampaikan kepada Sri Sultan pada tanggal 6 September 1945. Tanggal itu mengikuti amanat Hamengku Buwono IX tertanggal 5 September 1945.²³

C. Kedudukan Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Pada 18 Mei 1946 keluarlah Maklumat No. 18 tahun 1946. Maklumat tersebut, dalam konsiderans²⁴ bagian pertama dinyatakan dengan tegas “mengingat putusan sidang pleno Komite nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 April 1946 yang menetapkan antara lain agar badan pekerja mewujudkan putusan-putusan tentang bentuk dewan-dewan perwakilan di Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam suatu Maklumat”. Maka, dalam diktum I dalam Maklumat tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa “Di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, diadakan Dewan Perwakilan Rakyat”. Justru dengan Maklumat No. 18

²¹ Suwarno, *op.cit.*, hlm. 170.

²² Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 72-73.

²³ Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 251

²⁴ Konsiderans adalah alasan-alasan atau pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibentuk. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 96.

yang berbunyi seperti demikian itu maka kedudukan Kasultanan Yogyakarta dan kadipaten Pakualaman sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih diperkuat.²⁵

Kedudukan Yogyakarta di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dengan undang-undang oleh pemerintahan pusat. Awal penggunaan nama Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri adalah melalui Maklumat No. 18 tahun 1945. Undang-undang No. 22 tahun 1948 kemudian dikeluarkan untuk mengatur tentang pemerintahan daerah, tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk Yogyakarta, kepala daerah dipilih dari keluarga yang sedang berkuasa dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dengan mengingati adat istiadat daerah tersebut.²⁶ Dalam perkembangannya, pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta secara sah dari pemerintah pusat, diatur dalam UU No. 3 tahun 1950. Undang-undang tersebut kemudian yang melandasi pengakuan hukum atas terbentuknya DIY.²⁷

UU No. 3 tahun 1950 ini sendiri terdiri dari 3 Bab, yaitu Bab 1 tentang peraturan umum, Bab 2 Tentang urusan Rumah Tangga, dan Bab 3 yakni tentang peraturan penutup. Undang-Undang ini sendiri ditandatangani oleh pertama, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Asaat, kedua oleh Menteri dalam Negeri RI, Soesanto Tirtoprodjo, dan ketiga, menteri kehakiman, A.G Pringgodigdo. Hal yang penting dari UU No. 3 ini adalah soal pemberian wewenang untuk mengatur sendiri 13 urusan Rumah tangga DIY. Menurut Sri Margana, UU No. 3 tahun 1950 ini adalah UU yang dibuat dengan lebih dulu mendengar masukan dari Sultan.²⁸

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada masa Kolonial Belanda, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan dua kerajaan yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Belanda. Hubungan

²⁵Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984, hlm. 45.

²⁶Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 26-27.

²⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013, hlm. 6.

²⁸ Haryadi Baskoro, *op.cit.*, hlm. 60.

antara Belanda dengan Kasultanan maupun Pakualaman diatur dengan Politiek contract. Pada masa pendudukan Jepang, status dan kedudukan yang dimiliki oleh kedua kerajaan ini tidak banyak berubah. Dalam pemerintahan, yang berubah drastis ialah tentang kekuasaan pepadat dalem yang banyak dikurangi.

Setelah janji kemerdekaan diberikan kepada Indonesia, maka mulai dibentuklah BPUPKI kemudian PPKI sebagai realisasi atas janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, sikap dari Kasultanan dan Pakualaman jelas mendukung dan sanggup untuk berdiri di belakang Republik melalui telegram yang dikirimkan oleh Sultan Yogyakarta kepada Presiden Soekarno. Lebih tegas lagi, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945, mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 1946, mulai digunakan nama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewakili Daerah Yogyakarta dan Pakualaman. Keistimewaan Yogyakarta sendiri didapatkan melalui inisiatif Kasultanan dan Pakualaman, bukan diberikan langsung dari pemerintahan RI. Legalisasi yang mengesahkan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkan pada tahun 1950, melalui UU No. 3 tahun 1950 yang mengatur pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Aan Ratmanto. (2012). *Mengawal Transisi*. Yogyakarta : Atap Buku.

Dick Hartoko. (1987). *Refleksi tentang sejarah : Pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Dudung Abdurahman.(1999). *Metode Penelitian sejarah*. Jakarta: Logos Wacana.


Haryadi Baskoro. (2010).*Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. (2011). *Wasiat HB IX*. Yogyakarta: Galangpress.

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: BentangBudaya.

- Louis Gottschalk. (1986). *Mengerti Sejarah*, a.b. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press
- Mohamad Roem dkk. (2011). *Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia
- Monfries. (2015). *A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI DEPHANKAM.
- Saefur Rochmat. (2009). *Ilmu Sejarah dalam perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Selo Soemardjan. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas bambu.
- Soedarisman Poerwokoesoemo. (1984). *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sujanto. (1998). *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Tashadi dkk. (1986). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan

Reviewer



Terry Irenewaty, M. Hum.
NIP. 195604281982032003

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Aman, M. Pd
NIP. 197410152003121001